BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kajian hukum islam maupun hukum positif, konsep kecakapan hukum *(Legal Capacity)* memegang peranan yang sangat penting sebagai dasar dalam menetukan sah atau tidaknya tindakan hukum yang dilakukanoleh seseorang. Kecakapan hukum secara tradisional sering dipahami dalam konteks usia, kedewasaan, dan kemampuan intelektual dasar seseorang untuk memahami konsekuensi dari tindakanannya. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam bidang psikologis klinis dan neuropsikologi, perspektif mengenai kecakapan hukum mengalami perluasan dan pendalaman. Hal ini menutut adanya kajian yang lebih komprehensif mengenai konsep kematangan dan kondisi psikologis klinis seseorang dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum.

Dalam hukum islam, para ulama madzhab klasik telah membahas syarat-syarat kecakapan hukum, seperti baligh, berakal, dan *rusyd*. Namun konsep akal dan kematangan sering kali dipahami dalam batasan yang normatif dan sosial, tanpa didukung penjelasan mendalam mengenai dimensi biologis dan psikologis yang melatarbelakanginya. Padahal, penelitian modern menunjukan bahwa perkembangan otak manusia, termasuk fungsi eksekutif, kontrol emosi, dan pengambilan keputusan, baru mencapai tingkat optimal pada usia tertentu, dan hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, genetik, serta kondisi psikologis klinis tertentu seperti depresi berat, bipolar, PTSD, atau gangguan neuropsikologis lainnya.

Di sisi lain, hukum positif di Indonesia menekankan batas usia sebagai indikator kecakapan hukum, misalnya 18 tahun sebagai tanda kedewasaan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, serta ketentuan usia dalam hukum perkawinan. Namun, terdapat banyak kasus yang menunjukkan bahwa usia tidak selalu berbanding lurus dengan kematangan psikologis seseorang.

Sebagai contoh, fenomena perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, khususnya pada kelompok usia dewasa awal atau di bawah 25 tahun. Bersadarkan data pada tahun 2024 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, meskipun angka perceraian tertinggi secara nasional di dominasi oleh kelompok 25-30 tahun, kontribusi pasangan di bawah usia 25 tahun tetap signifikan, yakni berkisar 262.814 kasus dari kasus nasional. Hal ini mengindikasikan adanya kerentanan yang tinggi pada institusi pernikahan di usia muda.

Secara statistik, mayoritas perkara yang masuk ke Pengadilan Agama merupakan Cerai Gugat yang di ajukan oleh pihak istri. Tingginya angka gugatan ini sering kali berakar pada ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi realitas rumah tangga. Faktor utama yang menjadi pemicu perceraian pada kelompok usia ini adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mencapai angka 78,77%. Konflik tersebut umumnya bersumber dari rendahnya kematangan emosional dan kemampuan komunikasi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.

Selain faktor internal emosional, faktor ekonomi menjadi determinan penting berikutnya. Ketidakmapan finansial pada pasangan muda sering kali memicu ketegangan domestik, terutama ketika tanggung jawab nafkah tidak terpenuhi secara stabil. Selain itu, faktor sosiologis seperti pernikahan dini yang terkadang dipicu oleh tekanan sosial maupun kehamilan diluar nikah membuat pasangan memasuki jenjang pernikah tanpa fondasi komitmen dan edukasi pranikah yang memadai. Pada usia remaja, mereka sering kali mengeksplorasi hal baru, tak jarang dari mereka juga melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga[1]. Selain itu juga, ketika mereka dihadapkan pada hambatan kecil, pasangan cenderung

[1] Salsabilla Purwitasari, N., Masyarakat, F. K., & Airlangga, U. (2025). *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan di Bawah Umur. 6*(3).

memilih perceraian sebagai solusi instan dibandingkan melakukan mediasi atau perbaikan hubungan.

Seseorang yang sudah memenuhi syarat usia bisa saja tidak mampu mengambil keputusan secara sadar karena faktor gangguan mental, trauma, atau ketidaksiapan emosional. Hal ini menimbulkan dilema antara norma hukum yang kaku dengan realitas psikologis yang dinamis.

Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حد على المجنون حتى يعقل، ولا على الصبي حتى يحلم.

"Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada hukuman atas orang gila sampai dia sadar (akalnya pulih), dan tidak ada hukuman atas anak kecil sampai ia berakal dan dewasa."

Dari hadis yang diriwayatkan dari Aisyah RA ini menegaskan prinsip penting dalam hukum islam, yaitu tanggung jawab hukum hanya berlaku pada orang yang memiliki kesadaran penuh dan kemampuan akal yang sehat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang gila tidak dikenakan hukumam hingga akalnya pulih, dan anak kecil tidak dikenakan hukuman hingga ia mencapai akil baligh. Hal ini menunjukan bahwa dalam islam syarat utama seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah adanya kesempurnaan akal. Hal ini berarti bahwa kondisi psikologis seseorang memiliki peranan penting dalam menentukan sah atau tidaknya pelaksaan hukum atas dirinya dalam syariah.

Jika dikaitkan dengan kesehatan psikologis, hadis ini sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan dalam hukum. Orang yang mengalami gangguan jiwa atau ketidakstabilan psikologis dianggap tidak mampu memahami secara utuh konsekuensi dari perbuatannya. Oleh sebab itu, islam memberikan keringanan dan tidak memberlakukan hukuman syar'i terhadap mereka sampai akalnya kembali sehat. Begitu juga anak kecil yang belum matang secara psikologis dan intelektual, ia masih dalam tahap perkembangan sehingga belum mampu membedakan secara penuh antara benar dan salah.

Dengan demikian, hadis ini bukan hanya menunjukkan kelembutan syariat Islam terhadap mereka yang belum sempurna akalnya, tetapi juga menjadi landasan penting bagi peranan ilmu kesehatan jiwa dalam sistem hukum. Keberadaan psikologi dalam dunia hukum membantu menegaskan bahwa setiap hukuman harus didasarkan pada kemampuan seseorang untuk memahami, menyadari, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Prinsip ini memperlihatkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek kemanusiaan dan kesehatan mental dalam penegakan hukum.

Dalam konteks hukum modern, prinsip memiliki relevansi besar. Psikologi forensik dan klinis misalnya, memandang bahwa kondisi mental pelaku harus diperiksa sebelum menjatuhkan hukuman[2]. Jika pelaku terbukti mengalami gangguan jiwa berat, maka pertanggung jawaban pidananya bisa berbeda dengan orang normal. Hal ini menunjukan adanya titik temu antara prinsip hukum islam dengan pendekatan hukum kontemporer yang sama-sama menekankan keadilan dengan mempertimbangkan kondisi psikologi individu.

Neuropsikologi modern memberikan kontribusi penting dalam menjembatani gap antara hukum dan psikologis. Kajian neuropsikologi mengungkap bahwa proses pengambilan keputusan sangat erat kaitannya dengan aktivitas neurotransmitter, kesehatan saraf otak, dan keseimbangan psikologis. Misalnya, gangguan pada sistem dopamin dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan impuls, sementara ketidakseimbangan serotonin dapat berdampak pada kestabilan emosi.

Kajian perbandingan madzhab dalam hal kecakapan hukum menunjukan adanya perbedaan pandangan antara madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengenai batasan kecakapan, khusunya dalam hal pengelolaan harta dan tanggung jawab pidana. Sebagian madzhab menekankan pentingnya aspek usia, sementara sebagian lain memberikan ruang pada penilaian kematangan. Namun, perdebatan tersebut belum menyentuh secara detail aspek psikologis

[2] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

klinis maupun dimensi neuropsikologis modern yang justru sangat penting untuk menilai kapasitan aktual seseorang di era sekarang.

Perbandingan antar madzhab fikih klasik menunjukkan variasi dalam penilaian kecakapan hukum. Madzhab Hanafi menekankan usia minimum 18 tahun untuk pria dan 17 tahun untuk wanita sebagai indikator *rusyd*, sementara Madzhab Syafi'I dan Maliki lebih fleksibel dengan tanda *baligh* fisik ditambah bukti akal dan kematangan praktis, seperti kemampuan mengelola harta tanpa kerugian signifikan. Hanbali menambahkan penilaian *ijma'* untuk kasus ambigu, memungkinkan pengecualian bagi yang *ruysd* meski belum *baligh* sempurna. Perbedaan ini membuka ruang integrasi perspektif psikologi modern, dimaan asesmen klinis dapat menjadi alat objektif untuk mengukur kematangan[3].

Dari sisi sosial, penelitian ini penting karena banyak kasus hukum di Indonesia yang melibatkan individu dengan kondisi psikologis klinis, seperti kasus kriminal yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa, atau kasus perkawinan yang ternyata belum matang secara emosional meskipun secara usia telah memenuhi syarat hukum. Dalam konteks ini, penelitian yang menghubungkan konsep kematangan psikologis klinis dengan kecakapan hukum dapat memberikan kontribusi bagi reformasi hukum, bagi dalam hukum islam maupun hukum positif, agar lebih responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern dan kebutuhan masyarakat.

Neuropsikologi memberikan bukti empiris bahwa kematangan pengambilan keputusan bergantung pada perkembangan prefrontal cortex, yang optimal sekitar usia 25 tahun, dipengaruhi dopamin untuk kontrol impuls dan serotonon untuk regulasi emosi[4]. Gangguan seperti Skizofrenia atau depresi mayor menganggu fungsi ini, mirip konsep "*majnun"* dalam hadis, seingga mendukung penundaan tanggung jawab hukum hingga pemulihan.

[3] Neli Fatmasari. (2018). Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Empat Imam Madzhab . *AL MUNAZHZHARAH* .

[4] Johnson, S. B., Blum, R. W., & Giedd, J. N. (2009). Adolescent Maturity and the Brain: The Promise and Pitfalls of Neuroscience Research in Adolescent Health Policy. In *Journal of Adolescent Health* (Vol. 45, Issue 3, pp. 216–221). https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2009.05.016

Di Indonesia, psikologis forensik diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 44 UU 8/1981, dimana pelaku dengan gangguan jiwa tidak dipidana melainkan dirawat di RSJ hingga 1 tahun. Ini selaras dengan hadis Aisyah RA, memperkuat peran psikolog forensik dalam asesmen kecakapan untuk putusan hakim.

Implikasi refirmasi hukum mencakup pengembangan pedoman asesmen psikologis terintegrasi di pengadilan agama, menggabungkan *maqashid syariah* dengan bukti neuropsikologis untuk kasus seperti poligami atau cerai gugat akibat trauma. Hal ini dapat mengurangi ketidakadilan pada korban PTSD atau remaja dengan kasus gangguan neurodevelopmental, sejalan dengan prinsip *rahmatan lil alamin.*

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi konsep kecakapan hukum tidak hanya berdasarkan usia dan norma sosial, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek neuropsikologis modern yang dapat menjelaskan kapasitas aktual seseorang dalam bertindak hukum. Perbandingan antara pangan madzhab dan hukum positif akan memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana konsep kematangan dan kondisi psikologis klinis dapat dijadikan parameter sah dalam menentukan kecakapan hukum di era kontemporer.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana seseorang dengan kondisi psikologis dapat dianggap cakap hukum dalam fikih dan peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana analisis psikologi dalam fikih dan peradilan di Indonesia?
3. Bagaimana relevansi dan kemungkinan integrasi antara konsep kecakapan hukum menurut fikih klasik dan hukum positif dengan pendekatan neuropsikologis?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis konsep kecakapan menurut pandangan madzhab fikih klasik dan kontemporer.
2. Mengkaji konsep kecakapan hukum dalam hukum positif Indonesia terutama yang terkait dengan kondisi psikologis dan kedewasaan mental.

3. Menjelaskan hubungan antara kematangan psikologis klinis, kondisi neuropsikologis, dan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab secara hukum.
4. Menghasilkan sintesis konseptual yang menghubungankan antara hukum islam, hukum positif, dan ilmu neuropsikologis modern sebagai dasar pengembangna hukum yang lebih adaptif terhadap relitas psikologis manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 1) Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan konsep kecakapan hukum dengan perspektif interdisipliner antara fikih, hukum positif, dan neuropsikologis.
 2) Menjadi rujukan akademik dalam mengembangkan pendekatan hukum islam berbasis ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam konteks psikologis klinis dan biologis otak.
2. Manfaat praktis
 1) Menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga peradilan, pengadilan agama, dan pembuat kebijakan dalam menilai kecakapan hukum serta latar belakang psikologis seseorang yang memiliki kelainan mental.
 2) Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat dan praktisi hukum tentang pentingnya mempertimbangkan aspek neuropsikologis dalam menilai tanggung jawab hukum.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa kecakapan hukum tidak hanya diukur dari faktor usia dan kemampuan intelektual semata, melainkan juga dari kematangan psikologis dan kondisi neuropsikologis seseorang. Dalam islam, dasar kecakapan hukum ditentukan oleh kemampuan berakal dan mencapai usia *baligh*. Nanum, ilmu neuropsikologi menunjukan bahwa kematangan fungsi

otak prefrontal konteks yang berperang dalam pengamblan keputusan dan pengendalian emosi baru tercapai sempurna pada usia sekitar 25 tahun[5].

Dari sini muncul kesenjangan antara parameter normatif hukum islam dan hukum positif dengan realitas biologis-psikologis manusia modern. Kerangka berpikir penelitian ini menempatkan neuropsikologis sebagai alat analisis untuk meninjau ulang relevansi konsep "berakal" dan *"rusyd"* dalam fikih serta "dewasa" dalam hukum positif, sehingga dapat diperoleh pemahaman baru yang lebih rasional dan humanistik mengenai syarat kecakapan hukum.

. Dalam membahas hal ini, penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan tiga teori, yaitu:

a. Teori Daniel Kahneman dan Neuropsikologi

Dalam kajian psikoligi kognitif modern, proses pengambilan keputusan manusia tidak selalu bersifat rasional dan objektif. Daniel Kahneman melalui teori "*Dual-Proses*" menjelaskan bahwa manusia memiliki dua sistem berpikir, yaitu sistem satu dan sistem dua.

Sistem 1 merupakan cara berpikir yang cepat, intuitif, dan otomatis, yang bekerja tanpa membutuhkan usaha kognitif yang besar. Sistem ini sering kali didasarkan pada pengalaman, persepsi awal, serta respon emosional. Sebaliknya, Sistem 2 adalah cara berpikir yang lambat, analitis, dan rasional, yang membutuhkan konsentrasi serta pertimbangan logis secara mendalam[6].

Dalam konteks peradilan, kedua sistem ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap proses pengambilan putusan oleh hakim. Secara ideal, hakim di harapkan menggunakan sistem kedua, yaitu berpikir secara rasional dan objektif dengan mempertimbangkan fakta, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam praktiknya, hakim tetap manusia yang

[5] Arain, M., Haque, M., Johal, L., Mathur, P., Nel, W., Rais, A., Sandhu, R., & Sharma, S. (2013). Maturation of the adolescent brain. In *Neuropsychiatric Disease and Treatment* (Vol. 9, pp. 449–461). Dove Medical Press Ltd. https://doi.org/10.2147/NDT.S39776

[6] Kahneman D. A. (2003). Perspective on judgment and choice: mapping bounded rationality. Am Psychol. Sep;58(9):697-720. doi: 10.1037/0003-066X.58.9.697. PMID: 14584987.

tidak terlepas dari keterbatasan kognitif. Dalam situasi tertentu, seperti tekanan waktu, beban perkara yang tinggi, kesaksian dari terdakwa atas perlakuan kriminalnya, atau dinamika emosional dalam persidangan, hakim dapat secara tidak sadar mengandalkan sistem pertama dalam membentuk penilaian awal terhadap suatu perkara.

Penggunaan Sistem 1 ini berpotensi menimbulkan bebagai bias kognitif, seperti *confirmation bias* (kecenderungan oleh informasi pertama yang diterima), serta *halo effect* (penilaian terhadap seseorang dipengaruhi oleh kesan umum melekat padanya). Bias-bias tersebut dapat memengaruhi objektivitas hakim dalam menilai fakta dan bukti, sehingga putusan yang dihasilkan berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan subtantif.

Sebagai contoh, perkara nomor 201/Pid.b/2024/PN Ktg tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Arnita Mamonto pada keponakannya sendiri Tilfa Azahra Mokaagow. Dimana hakim sempat marah dan emosi mendengar kesaksia terdakwa yang berbelit-belit serta cara terdakwa membunuh korban dengan keji.

Dalam kasus tersebut, berikut adalah analisis menggunakan teori Kahneman.

1) Reaksi emosional Sistem 1 (Heuristik Afek)

Meskipun hakim dilatih untuk menggunakan Sistem 2 (logika hukum, pembuktian, dan analisis pasal), mereka tetap memiliki Sistem 1 yang bekerja otomatis.

a. Heuristik Afek: Ketika mendengar kesaksian yang berbelit-belit atau melihat foto korban (anak kecil) yang dimutilasi, Sistem 1 hakim akan memunculkan respons emosional berupa kemarahan atau kejengkelan secara instan.
b. Intuisi moral: Kemarahan tersebut adalah sinyal dari Sistem 1 bahwa ada pelanggaran norma kemanusiaan yang

ekstrem, yang kemudian "mendesak" Sistem 2 untuk memberikan hukuman maksimal[7].

2) Upaya "*Override*" oleh sistem 2

Tugas utama seorang hakim adalah menggunakan Sistem 2 untuk menekan *override* impuls emosional dari Sistem 1 agar putusan tetap objektif.

a. Jika hakim marah namun tetap menyandarkan putusannya pada fakta persidangan dan pasal 340 KUHP, maka Sistem 2 berhasil mengintegrasikan "sinyal moral" dari Sistem 1 ke dalam kerangka hukum yang sah.
b. Kemarahan hakim bisa dilihat sebagai bentuk Sistem 2 yang kelelahan (*Cognitive Ease* terganggu) karena harus memproses kebohongan terdakwa yang tidak logis.

3) Teori *Noise* dalam Putusan

Kahneman menyebut adanya *Noise* (variabel luar yang memengaruhi keputusan). Kasus yang melibatkan anak-anak dan kekejaman luar biasa sering kali menciptakan "*Hot State*" (Kondisi emosional tinggi). Dalam kondisi ini, Sistem 1 bisa membuat hakim cenderung memberikan vonis paling berat sebagai bentuk "pembalasan" yang dirasa adil secara intuitif, sebelum divalidasi oleh analisis hukum Sistem 2.

Terkadang, saat menghadapi pertanyaan hukum yang sulit ("Berapa lama hukuman yang tepat untuk rehabilitasi?"), otak secara tidak sadar menggantinya dengan pertanyaan yang lebih mudah dari Sistem 1 ("Seberapa besar kemarahan saya terhadap orang ini?"). Kemarahan hakim di ruang sidang bisa menjadi indikator bahwa substitusi ini sedang terjadi.

[7] Schweitzer, N. J., Saks, M. J. (2009). The gatekeeper effect: The impact of judges' admissibility decisions on the persuasiveness of expert testimony. *Psychology, Public Policy, and Law*. https://doi.org/DOI:10.1037/a0015290

b. Teori *maqasid al-syariah*

Dalam kajian hukum islam, *maqasid al-syariah* merupan salah satu teori fundamental yang digunakan untuk memahami tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum. Secara etimologis, kata *maqasid al-syariah* berasal dari bahasa Arab *qasada yaqsidu* yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan *al-syariah* merujuk pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, *maqasid al-syariah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat dalam menetapkan hukum bagi umat manusia.

Konsep ini dikembangkan secara sistematis oleh para ulama ushul fikih, terutama Abu Ishaq al-Shatibi dalam karyanya Al-Muwafaqat, yang menegaskan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan utnuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Menurutnya, syariat tidak diturunkan semata-mata sebagai aturan normatif, melainkan sebagai sistem yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh[8].

Dalam kerangka *maqasid al-syariah* terdapat lima tujuan utama yang dikenal sebagai *al-duriyyat al-khams*, yaitu:

1. *Hifz al-din* (perlindugan agama)
2. *Hifz al-nafs* (pelindungan jiwa)
3. *Hifz al-aql* (perlindungan akal)
4. *Hifz al-nasl* (perlindungan keturunan)
5. *Hifz al-mal* (perlindungan harta)

Kelimat tujuan ini menjadi asar dalam menilai apakah suatu hukum dalam menilai apakah suatu hukum dapat dikatakan adil dan sesuai dengan prinsip syariat. Dalam konteks penelitian ini, aspek yang paling relevan adalah *Hifz al-aql* dan *Hifz al-nafs*, karena keduanya berkaitan langsung dengan kondisi psikologi dan kemampuan seseorang dalam bertindak secara sadar.

[8] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Perlindungan terhadap akal, menunjukan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kesehatan mental dan kapasitas kognitif manusia. Seseorang yang mengalami gangguan mental dan ketidakstabilan psikologis tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum secara penuh, karena syarat utama taklif adalah kemampuan memahami dan menyadari konsekuensi perbuatan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus didasarkan pada kemampuan rasional individu, bukan sekadar pada status formal seperti usia.

Dalam konteks modern, pendekatan *maqasid al-syariah* menjadi semakin releval ketika dihadapkan dengan perkembangan ilmu neuropsikologi. Temuan ilmiah mengenai fungsi otak, neurotransmitter, dan perkembangan prefrontal cortex menunjukkan bahwa kemampuan pengambilan keputusan, pengendalian emosi, dan penilaian moral seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi biologis dan psikologisnya. Dengan demikian, konsep, *hifz al-aql* dapat diperluas maknanya tidak hanya sebagai perlindungan terhadap akal secara normatif, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap kesehatan mental secara ilmiah.

Selain itu, *hifz al-nafs* juga memiliki implikasi penting dalam konteks hukum. islam tidak hanya melindungi kehidupan fisik, tetapi juga kesejahteraan psikologis individu. Oleh karena itu, pemberlakuan hukum terhadap seseorang yang mengalami gangguan psikologis tanpa mempertimbangkan kondisi mentalnya dapat bertentangan dengan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Dengan menggunakan pendekatan *maqasid al-syariah,* penelitian ini berupaya menilai kembali konsep kecakapan hukum tidak hanya dari perspektif normatif klasik, tetapi juga dalam kerangka perlindungan terhadap akal dan jiwa manusia secara lebih komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan adanya integrasi antara hukum Islam, hukum positif, dan

ilmu neuropsikologi modern, sehiungga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif[9].

Meskipun konsep *maqasid al-syariah* sebagai tujuan utama syariat Islam dalam menjadi landasan metodologi ijtihad para ulama, namun konsep itu dikembangkan secara sistematis oleh Al-Juwaini, Al-Ghazali, dan Al-Shatibi. Keempat imam madzhab klasik secara implisit menerapkan *maqasid syariah* dalam istanbat hukum, terutama melalui prioritas kelima kaidah tersebut. penerapan ini terlihat jelas dalam analisis putusan hakim terkait kecakapan hukum dan kondisi psikologis.

Abu Hanifah atau madzhab Hanafi menekankan *hifz al-aql* sebagai maqsid utama dalam menetapkan syarat *ahliyyah al-ada* (kemampuan bertindak hukum). Dalam Al-Hidayah, Abu Hanifah menyatakan bahwa orang *majnun* tidak bertanggung jawab hukum hingga akal pulih sepenuhnya, sesuai hadis Aisyah RA. Pengukuran *rusyd* Hanafi yang ketat (usia 18 tahun untuk pria 17 tahun untuk wanita) mencerminkan upaya melindungi akal dari keputusan impulsif remaja, selaras dengan *hifz an-nafs* dari bahaya tanggung jawab prematur. Pendekatan *istihsan* Hanafi sering digunakan untuk kasus psikologi ambigu, memprioritaskan kemaslahatan individu atas *qiyas* tekstual[10].

Imam Malik bin Anas dalam *Al-Muwatta'* menerapkan maqasid melalui *hifz an-nas*l dan *hifz al-mal,* dengan pengukuran *rusyd* berbasis bukti praktis seperti kemampuan berdagang sukses. Pendekatan ini lebih fleksibel terhadap baligh dini, asal terbukti mampu menjaga keturunan dan harta keluarga. Dalam konteks psikologi, Imam Malik memungkinkan penilaian individual kondisi mental melalui *sadd al-dzari'ah* (menutup pintu bahaya), sehingga relevan untuk melindungi putusan hakim modern yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[9] Ahmad Sainul. (2019) Konsep Kedewasaan Subyek Hukum. Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Jurnal El-Qanuny.
[10] Abu Hanifah. (2025). Analisis Madzhab Syafi'I dan Hanafi Tentang Batasan Usia Perkawinan. *Jurnal Perbandingan Hukum Dan Madzhab*.

mempertimbangkan asesmen klinis demi melindungi rumah tangga dari ketidakmatangan emosional dalam konteks perkawinan.

Madzhab Syafi'I dalam *Al-Umm*, mengintegrasikan *hifz ad-din* dengan *hifz al-aql* secara eksplisit. Syarat baligh ditambah akil penuh menunjukkan prioritas melindungi iman dan akal dari pelanggaran *hudud* atau *muamalah* yang tidak sadar. Konsep *la hudda 'ala majnun hatta ya'qil* lansung diterapkan Imam Syafi'I untuk mengecualikan orang gila dari tanggung jawab pidana, mencerminkan maqasid rahmatan lil alamin yang melindungi jiwa dari hukuman tidak adil. Ini sangat relevan untuk analisis putusan pengadilan agama terkait gangguan jiwa.

Imam Ahmad bin Hambal dalam karya muridnya seperti *Musnad Ahmad* menggunakan *hifz al-mal* seabgai maqsid dominan, mensyaratkan ijma' ulama untuk kasus *rusyd* ambigu. Pendekatan ini memungkinkan penilaian kolektif kondisi psikologis individu sebelum mengizinkan transaksi harta besar, mencegah kerugian akibat ketidakmatangan mental. Imam Hambal juga menonjolkan *qiyas maqasid* untuk kasus baru seperti gangguan neuropsikologis modern, seperti cocok untuk jembatan fikih klasik dengan psikologi forensik kontemporer.

Keempat mazhab menunjukkan keselarasan maqasid syariah dalam menetapkan kecakapan hukum, meski dengan penekanan berbeda: Hanafi pada akal , Maliki pada keturunan, Syafi'i pada agama-akal, dan Hanbali pada harta. Dalam konteks pengadilan Indonesia, hakim dapat mengadopsi *talfiq maqasid* ini dengan asesmen psikologis untuk mencapai keadilan substantif, misalnya menggabungkan *rusyd* praktis Maliki dengan istrihat Hanafi bagi kasus PTSD atau depresi dalam perceraian. Pendekatan ini memperkaya analisis psikologi dalam putusan hakim, menghubungkan fikih klasik dengan ilmu modern.

c. Teori Pengambilan Keputusan Hakim

Dalam menjalankan fungsi mengadili, hakim tidak hanya sekedar menerapkan pasal undang-undang, tetapi juga melakukan penilaian terhadap fakta, alat bukti, nilai keadilan, penilaian ahli, dan kemanfaatan

hukum. Karena itu pengambilan Keputusan hakim dipahami sebagai proses intelektual dan yuridis untuk menemukan putusan yang tepat, adil, dan dapat dipertanggunjawabkan.

Di Indonesia, pengambilan Keputusan hakim umumnya dijelaskan melalui beberapa pendekatan, yaitu yuridis, filosofis, sosiologis, keilmuan, pengalaman, intuisi, dan *ratio decidendi*. Dalam praktiknya, hakim idealnya menimbang ketiga nilai dasar hukum sekaligus, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan[11].

1) Aspek Yuridis

 Aspek yuridis berarti hakim mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, alat bukti yang sah, dan prosedur hukum acara. Pertimbangan ini menuntut hakim untuk memastikan bahwa unsur-unsur delik atau dalil gugatan benar-benar terbukti menurut hukum.

2) Aspek Filosofis

 Aspek filosofis berkaitan dengan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan tujuan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, hakim tidak cukup hanya membaca bunyi pasal, tetapi juga harus menangkap nilai moral dan rasa keadilan agar putusan tidak kaku secara formal

3) Aspek Sosiologis

 Aspek sosiologis menekankan bahwa putusan hakim perlu memperhatikan kondisi sosial, latar belakang para pihak, serta akibat putusan bagi masyarakat. Karena itu, putusan yang baik tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan memberi manfaat nyata.

4) *Legal Reasoning*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[11] Nur Iftitah Isnantiana. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*.

Legal reasoning adalah penalaran hukum yang dilakukan hakim untuk menghubungkan fakta yang terbukti dengan norma hukum yang relevan. Menurut sumber Komisi Yudisial, pertimbangan hakim yang ideal memuat fakta peristiwa, fakta hukum, penerapan norma, yurisprudensi, serta doktrin atau teori hukum yang mendukung argumentasi putusan.

5) *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi adalah alasan hukum pokok yang menjadi dasar mengapa hakim menjatuhkan putusan tertentu. Teori ini penting karena menunjukkan bahwa putusan hakim harus memiliki dasar argumentatif yang jelas, bukan sekadar kesimpulan singkat tanpa penjelasan.

G. Penelitian terdahulu

1. Penelitian berjudul "Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg)" ditulis oleh M. Rifky Rasyid pada tahun 2023. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai akibat gangguan jiwa, lalu dianalisis menggunakan konsep maqashid al-syariah, khususnya terkait hifz al-nafs, hifz al-aql, dan kemaslahatan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan case approach melalui bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim mengabulkan gugatan karena perselisihan terus-menerus, tidak terpenuhinya kewajiban suami, serta kondisi gangguan jiwa yang menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga, dan hal itu dinilai sejalan dengan maqashid al-syariah.
2. Penelitian berjudul "Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Nomor 152/Pdt.G/2017/PA.Sgt)" ditulis oleh Eka Tiara Lestari pada tahun 2018. Pembahasannya berfokus pada analisis putusan hakim

dalam perkara perceraian akibat gangguan jiwa di Pengadilan Agama Sengeti, sehingga relevan dengan kajian tentang alasan perceraian yang berkaitan dengan kondisi mental pihak suami atau istri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, karena peneliti menelaah fakta putusan sekaligus konteks sosial perkaranya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan perceraian tersebut karena kondisi gangguan jiwa menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga dan membuat kewajiban perkawinan tidak lagi dapat dijalankan secara normal.

3. Penelitian berjudul "Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-Nur Ayat 61 dan Hak Asasi Manusia" ditulis oleh Nurlaila Indah dan Raden Cecep Lukman Yasin pada tahun 2022. Penelitian ini membahas perceraian karena disabilitas mental dengan meninjau Surah An-Nur ayat 61 dan prinsip hak asasi manusia, sehingga lebih menekankan perlindungan terhadap pihak yang memiliki keterbatasan mental dalam hubungan perkawinan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disabilitas mental tidak boleh dipandang semata-mata sebagai alasan pengucilan, melainkan harus dilihat dalam bingkai keadilan, perlindungan, dan penghormatan atas hak-hak dasar manusia.
4. Penelitian berjudul "Penyelesaian Perkara Cerai Talak dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn)" ditulis oleh Deafni Dindan R. Utami pada tahun 2022. Pembahasannya menyoroti penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sleman yang didasarkan pada gangguan mental, sehingga fokusnya ada pada proses penyelesaian perkara dan dasar pertimbangan hakim. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris/lapangan, karena peneliti melihat langsung proses dan praktik penyelesaian perkara di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan mental dapat menjadi dasar yang dipertimbangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

hakim dalam memutus perkara, terutama ketika kondisi tersebut mengganggu keutuhan rumah tangga dan tidak memungkinkan terwujudnya kehidupan yang harmonis.

5. Penelitian berjudul "Analisis Psikologis terhadap Perilaku Hakim dalam Mengambil Keputusan" ditulis pada tahun 2025. Penelitian ini membahas aspek psikologi hakim dalam proses pengambilan keputusan, termasuk kemungkinan adanya bias, tekanan, dan faktor emosional yang memengaruhi putusan. Metode yang digunakan adalah kajian ilmiah normatif-analitis dalam bidang psikologi hukum, sehingga lebih menekankan pada penafsiran konsep dan perilaku hakim daripada observasi lapangan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak sepenuhnya lahir dari logika yuridis semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis yang melekat pada diri hakim saat menilai perkara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG